



PUTUSAN

NOMOR : 68/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:-----

MARISI SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lingkungan X No. 70, Kelurahan Sei Kambing CII, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

FAOMASI LAIA, S.H, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW FIRM FAOMASI LAIA & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Melati Raya No. 9 B, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

----- **M E L A W A N** -----

Halaman 1
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA (dahulu Toba

Samosir), berkedudukan di Jalan Somba

Debata No. 3, Kelurahan Balige-III, Kecamatan

Balige, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera

Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. PAING PANGARIBUAN, S.SIT, M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan

Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

2. BETRIC YOLANDA BANJARNAHOR, S.H.

Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan

Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan.

3. RIKA SANDHORA, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

Kesemuanya berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,

beralamat di Jalan Somba Debata No. 03

Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 243.1/12.12/VII/2020, tanggal 13

Juli 2020, selanjutnya disebut

sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19

Mei 2020, Nomor : 68/G/Pen.MH/2020/PTUN-MDN, Tentang

Halaman 2

Putusan

Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa a quo;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 19 Mei 2020 Nomor : 68/Pen.PP/2020/PTUN-MDN, Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa a quo yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 30 Juni 2020, Nomor : 68/Pen.HS/2020/PTUN-MDN, Tentang Penetapan Hari Persidangan sengketa a quo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020;
 4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 68/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
 6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
 7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 19 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2020 dibawah Register perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN dan telah diadakan

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan formal terakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

- Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, luas tanah 701 M² di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara.

A. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Bahwa Penggugat ic. MARISI SIREGAR adalah salah satu anak kandung NELLY SIAHAAN. Ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN sudah lanjut usia yaitu berusia 95 tahun. Penggugat diberikan kuasa oleh NELLY SIAHAAN sesuai surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 31 Oktober 2017 untuk mengurus, memelihara, mengawasi dan menjaga tanah persawahan milik ibu Penggugat yang disebut "Sinauasan"

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Balige-I, Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah milik Manuasa Siahaan ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah milik Giat Siagian ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah milik Julianus Siahaan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Surung Siahaan ;

Bahwa alas hak kepemilikan ibu Penggugat atas tanah persawahan "Sinauasan" tersebut adalah SURAT KETERANGAN HAK MILIK Nomor : 593.2/110/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balige-I Drs. Wasir Simanjuntak ;

Bahwa alasan Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan adalah karena lokasi bidang tanah Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat berada di atas tanah persawahan milik ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN ;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan di atas tanah persawahan milik ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan penerbitan Objek gugatan itu, terlebih Tergugat diduga tidak teliti dan tidak cermat dalam menganalisa data-data sebagai persyaratan penerbitan Sertipikat Hak

Halaman 5
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik, sehingga penerbitan Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan di atas tanah persawahan milik ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN, maka ibu Penggugat dan/atau ahli warisnya sangat dirugikan karena tidak dapat lagi menguasai dan mengusahi tanah persawahan itu ;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengetahui Objek Gugatan telah ada diterbitkan oleh Tergugat melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/2019/PN-Blg., tanggal 14 April 2020;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/2019/PN-Blg., tanggal 14 April 2020 halaman 14 alinea-1 tertulis yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa namun demikian memperhatikan bukti surat bertanda T.II-I yang diajukan Tergugat II berupa fotokopi **Sertipikat**

Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS atas nama Ramelan

Sitorus, Sarjana Ekonomi, diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Toba Samosir maka Majelis Hakim

menilai dan menjadi fakta yang terungkap di persidangan dalam

perkara a quo khususnya objek perkara **telah terbit Sertipikat**

Hak Milik atas nama Tergugat

II.....dst.....”

Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pada

Halaman 6

Putusan

Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2020 Penggugat ic. Marisi Siregar mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat perihal penerbitan Objek Gugatan tersebut dan Penggugat memohon kepada Tergugat untuk Membatalkan Objek Gugatan ;

Bahwa sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat tidak ada memberikan jawaban dan/atau penyelesaian atas keberatan Penggugat tersebut, yang mana sesuai Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Tergugat wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Bahwa mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2020, maka sesuai Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif", maka gugatan yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh aturan tersebut ;

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ;

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat konkret adalah karena Objek Gugatan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Ramelan Sitorus SE ;
2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat individual adalah karena Objek Gugatan tidak ditujukan kepada umum tetapi secara tegas kepada satu orang individu tertentu yaitu Ramelan Sitorus SE ;

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



3. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final karena sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, atas tanah seluas 701 M² yang terletak di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo ;

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan Penggugat menggugat Sertipikat Hak Milik No. 562 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Ramelan Sitorus SE yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat ada menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, atas tanah seluas 701 M² yang terletak di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara. Sertipikat Hak Milik No. 562 ini diterbitkan di Kabupaten Toba Samosir, dan sekarang telah berubah menjadi Kabupaten Toba, dan Objek Gugatan itu adalah berada di wilayah Kabupaten Toba ;
2. Bahwa lokasi bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 562 yang diterbitkan oleh Tergugat berada di tanah persawahan milik ibu

Halaman 9
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ic. NELLY SIAHAAN yang disebut “Sinauasan” terletak di Kelurahan Balige-I, Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah milik Manuasa Siahaan ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah milik Giat Siagian
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah milik Julianus Siahaan ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Surung Siahaan.
3. Bahwa alas hak kepemilikan ibu Penggugat atas tanah persawahan “Sinauasan” tersebut adalah SURAT KETERANGAN HAK MILIK Nomor : 593.2/110/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balige-I Drs. Wasir Simanjuntak.
4. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, lokasi bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 562 atas nama Ramelan Sitorus SE seharusnya terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat terlihat dari Surat Ukur yang tertera di Sertipikat Hak Milik No. 562 tersebut dimana tertulis Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017. Di Surat Ukur jelas tertera Sibolahotang SAS, yang artinya lokasi bidang Objek Gugatan seharusnya berada di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara,

Halaman 10
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya di tanah persawahan milik Ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN yang terletak di **Kelurahan Balige-I**, Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa tidak ada kesesuaian antara lokasi bidang tanah yang tertera di Objek Gugatan dengan fakta lokasi bidang tanah yang sebenarnya. Pada Objek Gugatan tertulis "Sibolahotang SAS", sedangkan lokasi bidang tanahnya terletak di Kelurahan Balige-I. Sepengetahuan Penggugat, Sibolahotang SAS dan Balige-I adalah suatu wilayah yang berbeda. Sibolahotang SAS adalah salah satu desa di Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, sedangkan Balige-I adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Balige, dahulu Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, sehingga sangatlah aneh Objek Gugatan tertulis Desa Sibolahotang SAS tetapi fakta lokasi bidang tanah terletak di Kelurahan Balige-I ;
6. Bahwa andaikataupun wilayah tersebut (Desa Sibolahotang SAS dan Kelurahan Balige-I) adalah suatu wilayah yang sama, maka tetap saja Tergugat telah salah dan keliru dalam menerbitkan Objek Gugatan, karena tanah persawahan yang diterbitkan Sertipikat a quo adalah hak milik ibu Penggugat, dan jauh sebelum Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat, ibu Penggugat telah memiliki alas hak yang kuat yaitu SURAT KETERANGAN HAK MILIK Nomor : 593.2/110/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balige-I Drs. Wasir Simanjuntak ;

Halaman 11

Putusan

Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa lagi pula ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN selama ini tidak pernah ada menjual tanah persawahan miliknya itu kepada pihak lain terkhusus kepada Ramelan Sitorus SE, dan tidak pernah ada mengizinkan siapapun juga untuk mengalihkan tanah persawahan miliknya tersebut, sehingga sangat dipertanyakan apa dasar Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan itu ;
8. Bahwa peristiwa hukum yang pernah terjadi atas tanah persawahan tersebut adalah ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN pada tanggal 17 April 1995 pernah menggadaikan tanah persawahan miliknya tersebut kepada PANAHTAN NAPITUPULU yang nantinya akan ditebus kembali oleh ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN, tetapi ternyata sekitar tahun 2017 tanah persawahan milik ibu Penggugat tersebut dikuasai dan diusahai oleh RAMELAN SITORUS tanpa seijin ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN ;
9. Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 November 2019 terhadap PANAHTAN NAPITUPULU sebagai Tergugat-I dan RAMELAN SITORUS sebagai Tergugat-II terdaftar dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/2019/PN-Blg. ;
10. Bahwa sesuai fakta persidangan yang tertuang juga di Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/2019/PN-Blg., tanggal 14 April 2020 sesuai pengakuan para Tergugat dalam Jawabannya masing-masing di Pengadilan Negeri Balige, ternyata PANAHTAN NAPITUPULU mengalihkan tanah persawahan terperkara sebagai objek gadai tersebut kepada orang lain yang tidak berhak yaitu kepada P. MANGARAJA SIREGAR (Almarhum) dengan alasan ditebus. Selanjutnya anak

Halaman 12
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



dari (Alm.) P. MANGARAJA SIREGAR yaitu PAHALA RAJA KANISHKA PUTRA SIREGAR menjual tanah persawahan itu kepada LINDA RIA PARDEDE sebagaimana dibuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 03 Maret 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Sibolahotang SAS (dahulu dijabat oleh Adel Tampubolon, SE). Setelah mendapat persetujuan dari suaminya yang bernama NIMROT SITORUS, kemudian LINDA RIA PARDEDE menjual tanah persawahan terperkara tersebut kepada RAMELAN SITORUS ;

11. Bahwa ternyata di atas tanah persawahan milik ibu Penggugat telah ada terbit Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, sesuai Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/2019/PN-Blg., tanggal 14 April 2020 halaman 14 alinea-1 tertulis yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa namun demikian memperhatikan bukti surat bertanda T.II-I yang diajukan Tergugat II berupa fotokopi **Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS atas nama Ramelan Sitorus, Sarjana Ekonomi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir** maka Majelis Hakim menilai dan menjadi fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo khususnya objek perkara **telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II.....dst.....**” ;

Halaman 13
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



12. Bahwa sebelumnya Penggugat tidak ada mengetahui telah ada terbit Sertipikat Hak Milik No. 562 atas nama Ramelan Sitorus SE terhadap tanah persawahan milik ibu Penggugat, sehingga pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, sebagai para pihak dalam gugatannya. Sehingga karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba tidak ikut digugat maka gugatan Penggugat pada saat itu tidak dapat diterima, sesuai Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/2019/PN-Blg., tanggal 14 April 2020 halaman 14 alinea-4 yang dikutip intinya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dipandang kurang pihak, maka gugatan Penggugat belumlah memenuhi syarat formal suatu surat gugatan, untuk itu layaklah gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

13. Bahwa dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/2019/PN-Blg., tanggal 14 April 2020 tersebutlah Penggugat mengetahui Objek Gugatan telah ada diterbitkan oleh Tergugat, sehingga karena penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba (dahulu Kabupaten Toba Samosir) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Halaman 14
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



14. Bahwa walaupun tanah persawahan tersebut pernah digadaikan oleh ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN kepada PANAHTAN NAPITUPULU maka secara hukum tanah persawahan itu adalah masih tetap hak milik ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN, sehingga andaikata pun ada terjadi peralihan atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh PANAHTAN NAPITUPULU ataupun pihak lain atas tanah persawahan a quo maka peralihan atau transaksi jual beli tersebut adalah tidak sah secara hukum dan dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana Pasal 1471 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sangat terang dan jelas menegaskan “Jual beli atas barang orang lain adalah batal,dst.....”;

15. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang penetapan Luas tanah pertanian sangat tegas menyatakan yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak menuntut pembayaran”;

16. Bahwa karena tanah persawahan yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat adalah masih merupakan hak milik ibu Penggugat, maka Tergugat telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan Objek Gugatan, yang mana diduga Tergugat tidak teliti, tidak cermat, dan telah salah dalam menganalisa data-data sebagai persyaratan penerbitan Objek Gugatan, sehingga akhirnya Tergugat telah salah

Halaman 15
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo, dengan demikian penerbitan Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

17. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan Pasal 24 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) angka (4) Peraturan Mendagri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tatacara Pemberian Hak Atas Tanah ;

18. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana tanah gadai bukanlah merupakan salah satu dasar Objek Pendaftaran tanah. Penggugat menyebut tanah persawahan itu adalah tanah gadai karena faktanya tanah hak milik ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN tersebut hanyalah pernah digadaikan kepada PANAHTAN NAPITUPULU. Selain transaksi gadai kepada PANAHTAN NAPITUPULU ibu Penggugat tidak pernah ada melakukan transaksi lain kepada pihak siapapun juga. Sehingga dengan demikian segala transaksi peralihan atas tanah persawahan hak milik ibu Penggugat yang dilakukan oleh pihak lain tanpa ada ijin dari ibu Penggugat adalah tidak sah karena melanggar hukum;

19. Bahwa lagipula ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN pernah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, tertanggal 27 Juli 2010 yang isinya menerangkan ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN mempunyai tanah-tanah yang salah satunya

Halaman 16
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Sinauasan Kelurahan Balige-I (tanah persawahan terperkara), dan ibu Penggugat dalam suratnya tersebut juga memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba samosir, sekarang Kabupaten Toba supaya apabila ada orang lain yang mengaku / memohon sesuatu hak di atas tanah tersebut kiranya dapat menolaknya sebelum ada persetujuan dari ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN ;

20. Bahwa walaupun surat pemberitahuan pernah disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, pada tanggal 27 Juli 2010, ternyata tetap saja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba menerbitkan Objek Gugatan, yang mana diduga Tergugat tidak teliti dan tidak cermat sehingga penerbitan Objek gugatan mengandung cacat hukum;

21. Bahwa oleh karena Objek Gugatan yang terbit di atas tanah persawahan hak milik ibu Penggugat ic. NELLY SIAHAAN adalah mengandung cacat hukum maka patut dan berdasar hukum Objek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah.

22. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Penggugat ic. Marisi Siregar ada mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat perihal penerbitan Objek Gugatan tersebut dan Penggugat memohon kepada Tergugat untuk Membatalkan Objek Gugatan ;

23. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat tidak ada memberikan jawaban dan/atau penyelesaian atas keberatan Penggugat tersebut, yang mana sesuai Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 17
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan seharusnya Tergugat wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

24. Bahwa Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, sehingga patut dan berdasar hukum Objek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, luas tanah 701 M² di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, luas tanah 701 M² di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Juli 2020, yang didalamnya

Halaman 18
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan diketahui Penggugat melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2019/PN-Blg tanggal 14 April 2020.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan tidak jujur, karena sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige dengan Register Perkara No. 123/Pdt.G/2019/PN-Blg terdaftar pada tanggal 21 November 2019 dimana pihak yang berperkara antara Marisi Siregar, S.Th sebagai Penggugat dan Panahatan Napitupulu sebagai Tergugat I serta Ramelan Sitorus sebagai Tergugat II dengan objek sengketa sebidang tanah seluas 2 (dua) rante yang terletak di Desa Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E.

Halaman 19
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Berdasarkan fakta hukum pada angka (1) diatas adalah **dalil yang mengada-ada alias tidak benar**, hanya agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang didalilkan Penggugat. Padahal dengan alasan dan fakta hukum di atas ternyata gugatan Penggugat telah terdaftar pada tanggal 21 November 2019 dimana telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 disebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan pada halaman 2 menyebutkan "bahwa alasan Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan tersebut adalah karena lokasi bidang tanah atas Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat berasal di tanah persawahan milik ibu penggugat yaitu Nelly Siahaan yang terletak di Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara" sedangkan objek gugatan terletak di Desa Sibolahotang

Halaman 20
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E, sedangkan luas pada Buku Tanah 701 M² maka berbeda dengan yang dinyatakan oleh Penggugat pada gugatan awal yang kemudian dilakukan perbaikan luas pada gugatan baru, juga pada batas tanah yaitu di gugatan Penggugat tertera batas sebelah Utara adalah Manuasa Siahaan namun pada Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang menjadi batas sebelah Utara adalah Ramelan Sitorus dan juga tidak ditemukannya besaran luas pada dalil gugatan yang menimbulkan adanya indikasi bahwa Penggugat tidak menguasai secara fisik tanah tersebut, hal ini membuktikan bahwa penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatannya sehingga gugatan menjadi **kabur dan salah lokasi objek gugatan**.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur (Obscuur Libel).

C. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

Mengenai Kualitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (Legal Standing / error in persona standi in iudicio) yaitu :

Halaman 21
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



1. Bahwa tanah objek perkara diperoleh Ramelan Sitorus, S.E dari Linda Ria Pardede dan Nimrot Sitorus berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli pada tanggal 17 Juli 2017 yang disaksikan oleh Baktiar Pardede, Hendri Sitorus, Darson Pardede, Juli Harahap, Nurhayati dan diketahui oleh Adel Tampubolon, S.E selaku Kepala Desa Sibolahotang SAS.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara...", adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara aquo terhadap objek gugatan adalah terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini ;

Halaman 22
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E.
4. Bahwa mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E telah melalui proses pengukuran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.
5. Bahwa secara juridis formil syarat-syarat yang diajukan pemohon Ramelan Sitorus, S.E dan proses pemberian Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 serta

Halaman 23
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

6. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 4 halaman 5 dalam Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kesesuaian antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS dengan lokasi bidang tanah yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tersebut, sehingga sangatlah aneh Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tetapi lokasi bidang tanah berada di Kelurahan Balige I adalah keliru dimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E adalah benar berada di Desa Sibolahotang SAS sesuai dengan yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir;
7. Bahwa berdasarkan point 12 & 13 halaman 7 dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E. Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya Sertipikat tersebut dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2019/PN-Blg tanggal 14 April 2020, bahwa Penggugat dalam hal ini terkesan mengada-ada karena dalam pengajuan gugatan seharusnya jelas disebutkan objek perkara sehingga tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui terbitnya Sertipikat tersebut sejak awal.

Halaman 24
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



8. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 23 halaman 9 dalam Surat Gugatan Penggugat menyatakan sampai pada gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Medan, Tergugat tidak memberikan jawaban dan/atau penyelesaian atas keberatan Penggugat tersebut, sesuai Pasal 77 ayat (4) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Tergugat wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bahwa perlu diperjelas Keputusan yang dapat diajukan keberatan disini adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini terkait Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) keberatan dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diumumkannya keputusan tersebut. Sedangkan Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 29 April 2020, maka dengan ini semakin jelas Penggugat keliru dalam mendalilkan gugatannya dimana surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat sudah melebihi dari batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan keberatan.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum tersebut, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir atas tanah yang terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige,

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

11. Bahwa Tergugat dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Halaman 26
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Sibolahotang SAS tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 204/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 13 Desember 2017 luas 701 M² atas nama Ramelan Sitorus, S.E adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 4 Agustus 2020 dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan bukti P- 17**, yaitu sebagai berikut:

Halaman 27
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotokopi surat keterangan Hak Milik Nomor : 593.2/110/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br. Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balige I yaitu Drs. Wasir Simanjuntak.
2. Bukti P-2 Fotokopi surat Pemberitahuan dari Nelly Siahaan ic. Ibu Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 27 Juli 2010.
3. Bukti P-3 Fotokopi surat Pemberitahuan dari Nelly Br. Siahaan ic. Ibu Penggugat kepada Lurah Balige I tertanggal 29 Juli 2010.
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 31 Oktober 2017 antara Nelly Siahaan bertindak sebagai Pemberi Kuasa dan Marisi Siregar bertindak sebagai Penerima Kuasa.
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Keluarga No.1271032505010005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
6. Bukti P-6 Fotokopi Gambar Ukur Tanah Persawahan Terperkara versi Penggugat ic. Marisi Siregar dalam perkara Nomor : 123/Pdt.G/2019/PN.Blg, berdasarkan alas hak surat keterangan Hak Milik Nomor : 593.2/110/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br. Siahaan yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Balige I tanggal 12 Februari 2020.
7. Bukti P-7 Fotokopi surat Pernyataan yang dibuat oleh Panahatan Napitupulu tertanggal 23 April 1999.
8. Bukti P-8 Fotokopi Kesimpulan dan surat pernyataan yang dibuat oleh Panahatan Napitupulu tertanggal 20 Maret 2020.

Halaman 28
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor : 123/Pdt.G/2019/PN.Blg, tanggal 14 April 2020.
10. Bukti P-10 Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba tertanggal 29 April 2020 atas terbitnya objek gugatan.
11. Bukti P-11 Surat Nomor : 593/033/Lrh.Blg I/2020, tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balige I berdasarkan alas hak Surat keterangan Hak Milik Nomor : 593.2/110/IV/2001, tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br. Siahaan.
12. Bukti P-12 Fotokopi Wilayah Peta Kerja Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.
13. Bukti P-13 Fotokopi Wilayah Peta Kerja Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.
14. Bukti P-14 Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Kasubbag Administrasi Wilayah.
15. Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Segmen Batas Wilayah Desa / Kelurahan Secara Kartometrik dalam Satu Kecamatan, tertanggal 21 Agustus 2017, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
16. Bukti P-16 Fotokopi Wilayah Peta Kerja Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi

Halaman 29
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, yang dikeluarkan dan distempel oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Toba.

17. Bukti P-17 Fotokopi Wilayah Peta Kerja Desa Sibolohotang SAS, Kec. Ballige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan dan distempel oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Toba.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan bukti T-19** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Ramelan Sitorus, SE.
2. Bukti T- 2 Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Ramelan Sitorus, SE.
3. Bukti T- 3 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).
4. Bukti T- 4 Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Juli 2017.
5. Bukti T- 5 Fotokopi Surat perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 03 Maret 2017.
6. Bukti T- 6 Fotokopi Peta Bidang Tanah N0. 973/2017.
7. Bukti T- 7 Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik tanggal 03 Maret 2017.
8. Bukti T- 8 Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.
9. Bukti T- 9 Fotokopi Penempelan Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Ramelan Sitorus, SE di Kantor Kepala Desa Sibolohotang Sas.

Halaman 30
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 Fotokopi Penempelan Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Ramelan Sitorus, SE.
11. Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis.
12. Bukti T-12 Fotokopi Buku Tanah No. 562/Sibolahotang Sas atas nama Ramelan Sitorus, SE.
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Ukur No. 204/Sibolahotang Sas/2017.
14. Bukti T-14 Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.
15. Bukti T-15 Fotokopi surat keterangan Nomor : 590/595/2014/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
16. Bukti T-16 Fotokopi dari surat pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020.
17. Bukti T-17 Fotokopi cetakan kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
18. Bukti T-18 Fotokopi Print Screen Hasil Peta Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 562 dengan NIB 00420 atas nama Ramelan Sitorus pada website resmi atrbpn.go.id.
19. Bukti T-19 Fotokopi Print Screen Hasil Peta Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 413 dengan NIB 00275 atas nama Roy Effendi Silaban pada website resmi atrbpn.go.id.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam Sengketa ini masing-masing bernama :

1. **PANAHATAN NAPITUPULU**; dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi, kenal dengan Nelly Siahaan.
 - Bahwa saksi, tidak tahu Nelly Siahaan memiliki anak.

Halaman 31
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, kenal dengan Marisi Siregar.
 - Menurut Saksi, hubungan antara Nelly Siahaan dengan Marisi Siregar adalah Marisi Siregar anak Nelly Siahaan.
 - Bahwa saksi, tidak tahu Nelly Siahaan pernah memiliki sawah di desa Sibolahotang.
 - Menurut saksi, yang mengerjakan sawah di desa Sibolahotang milik Nelly Siahaan adalah Panahatan Napitupulu, atas perintah Nelly Siahaan bagi hasil.
 - Menurut saksi, luas sawah Nelly Siahaan adalah 2 rantai.
 - Bahwa saksi, mengerjakan sawah milik Nelly Siahaan tahun 1978 - 1999.
 - Bahwa saksi, tidak kenal dengan Ramelan Sitorus.
 - Bahwa saksi, pernah menggadaikan sawah milik Nelly Siahaan tahun 1995, saksi jual sawah kepada Singamangaraja dan menerima uang sebesar 2 juta.
 - Bahwa saksi, pernah membuat surat pernyataan berdasarkan bukti P-8.
 - Bahwa saksi, yang menggadaikan sawah ke Singamangaraja, supaya saksi bisa keluar dari penjara dan saksi yang membuat dan menyuruh adik saksi yang bernama Sihol Napitupulu untuk menulis surat itu. tanggal 20 Maret 2020.
 - Bahwa saksi, tidak tahu batas - batas sawah milik Nelly Siahaan.
 - Bahwa saksi, tidak tahu siapa sekarang yang menggarap sawah milik Nelly Siahaan.
2. **PARULIAN SIAHAAN**; dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi, kenal dengan Nelly Siahaan.
 - Menurut saksi, sawah saksi berbatasan sebelah barat.

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi, tidak ada hubungan saksi dengan keluarga Nelly Siahaan karena marga siahaan.
- Bahwa saksi, kenal dengan Nelly Siahaan waktu nenek saksi membawa saksi masih kecil ke sawah, kebetulan Nelly Siahaan mengambil hasil sawah sekitar tahun 1970an, disitu saksi kenal dengan Nelly Siahaan.
- Bahwa saksi, tinggal di loguboti.
- Bahwa saksi, tidak pernah melihat Panahatan Napitupulu mengerjakan sawah itu.
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan Singamangaraja.
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan Marisi Siregar.
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan Tiodor Siahaan.
- Menurut saksi, hubungan Tiodor Siahaan dengan Nelly Siahaan adalah Tiodor kakak Nelly Siahaan, Tiodor meninggal lalu Nelly penggantinya.

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, terhadap perkara ini telah diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa aquo pada hari **Jumat**, tanggal **2 Oktober 2020**, selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal **17 November 2020**, yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Halaman 33
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, luas tanah 701 M² di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya yang didalamnya memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 34
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);
2. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);
3. Penggugat tidak berkualitas (legal standing/error in persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa baru mengetahui objek sengketa melalui Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara Perdata Nomor : 123/Pdt.G/2019/PN-Blg tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi;

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, Majelis Hakim berpedoman juga pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi;

Halaman 35
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.

(2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, telah terungkap fakta yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2018 (vide Bukti T-12);
2. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa melalui Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara Perdata Nomor : 123/Pdt.G/2019/PN-Blg pada tanggal 14 April 2020 (Vide Bukti P-9);
3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa melalui Suratnya tertanggal 29 April 2020 (vide Bukti P-10);
4. Bahwa sampai gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2020, Tergugat tidak menyelesaikan upaya keberatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jika dihitung sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 14 April 2020 (vide Bukti P-9) dan setelah 10 hari kerja sejak Penggugat melakukan upaya

Halaman 36
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif pada tanggal 29 April 2020 (vide bukti P-10), sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 May 2020, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 19 Mei 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan persiapan terlebih dahulu untuk menyempurnakan gugatan sehingga dinyatakan sempurna pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melewati proses pemeriksaan persiapan dan telah dinyatakan sempurna karena telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 dan telah mencantumkan dasar alasan gugatannya sebagaimana dimaksud Pasal 53 serta petitum gugatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat

Halaman 37
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur tidak beralasan hukum untuk diterima dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualitas (*legal standing/error in persona standi in iudicio*), hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 UU Peratun beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau

Halaman 38
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang mengakibatkan Penggugat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh di Persidangan, Penggugat memiliki sebidang tanah yang diterangkan oleh surat keterangan Hak Milik Nomor : 593.2/110/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br. Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balige I yaitu Drs. Wasir Simanjuntak (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 tersebut telah terbit objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, luas tanah 701 M² di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T-12);

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut diatas telah menimbulkan akibat hukum hilangnya hak atas tanah Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Halaman 39
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, dan untuk selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar prosedur pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum diatas, maka Majelis Hakim dapat menentukan inti dari persoalan hukum dalam sengketa ini adalah ;

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa?
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) atau tidak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam Persidangan telah diperoleh fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum diatas, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki surat keterangan Hak Milik Nomor : 593.2/110/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br. Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balige I yaitu Drs. Wasir Simanjuntak (vide Bukti P-1);
2. Bahwa orang tua Penggugat atas nama Nelly Br. Siahaan ic. Ibu telah munyurati Lurah Balige I melalui surat tertanggal 29 Juli 2010 (Vide Bukti P-3) dan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 27 Juli 2020 (vide Bukti P-2);
3. Bahwa Kelurahan Balige I melalui Surat Nomor : 593/033/Lrh.Blg I/2020, tertanggal 08 Oktober 2020 menerangkan bahwa berdasarkan alas hak Surat keterangan Hak Milik Nomor : 593.2/110/IV/2001, tertanggal 20 April 2001 atas nama Nelly Br. Siahaan terletak di Kelurahan Balige I (vide Bukti P-11);
4. Bahwa Ramelan Sitorus, SE telah mengajukan permohonan Hak atas tanah kepada Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017 (Vide Bukti T-1) dengan melampirkan Data berupa :
 - a. Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 3 Maret 2017 (Vide Bukti T-2);
 - b. Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 Maret 2017 (vide Bukti T-3);

Halaman 41
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Perjanjian Jual Beli bawah tangan tanggal 17 Juli 2017
(Vide Bukti T-4) dan Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Maret 2017
(Vide Bukti T-5);
- d. Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Desa Sibolahotang SAS
tanggal 3 Maret 2017 (Vide Bukti T-7);
5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 atas permohonan hak atas tanah
yang diajukan Ramelan Sitorus, Tergugat telah mengumumkan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang ditempelkan di Kantor
Kepala Desa Sibolahotang Sas untuk diberikan kesempatan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan secara
tertulis dalam 60 (enam puluh) hari sejak diumumkan (Vide Bukti T-8,
T-9, dan T-10);
6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Tergugat telah mengeluarkan
Berita Acara pengesahan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
yang menyatakan tidak adanya keberatan atas pengumuman tanggal
8 Januari 2018 (Vide Bukti T-11);
7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat
Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus
SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017,
tanggal 13 Desember 2017, luas tanah 701 M² di desa Sibolahotang
SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera
Utara (Vide Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas
terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan

Halaman 42
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni;

Pasal 1 angka 1

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang - bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pasal 1 angka 23

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6 ayat (1)

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang

Halaman 43

Putusan

Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas jika dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, luas tanah 701 M² di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo apakah telah sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa prosedur pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana disebutkan pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan*

Halaman 44
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 26

Halaman 45
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;*

(2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan diPersidangan diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa objek sengketa (vide Bukti T-12) diterbitkan oleh Tergugat atas adanya permohonan yang diajukan Ramelan Sitorus, SE pada tanggal 19 Juli 2017 (vide Bukti T-1) dengan melampirkan bukti pendukung data fisik dan data yuridis (vide Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-7);

Menimbang, bahwa dalam rangka menilai kebenaran data fisik dan data yuridis tersebut, pada tanggal 8 Januari 2018 Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang ditempelkan di Kantor Kepala Desa Sibolahotang Sas, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diumumkan (Vide Bukti T-8, T-9, dan T-10);

Halaman 46
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya keberatan dari pihak yang berkepentingan, maka pada tanggal 19 Maret 2018 Tergugat telah mengeluarkan Berita Acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya keberatan atas pengumuman tanggal 8 Januari 2018 (Vide Bukti T-11);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 562, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Ramelan Sitorus SE, berdasarkan Surat Ukur Nomor 204/Sibolahotang SAS/2017, tanggal 13 Desember 2017, luas tanah 701 M² di desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan subtansi penerbitan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Jo. Pasal 25 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah cukup waktu memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum lainnya mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang tidak prosedural dikarenakan tidak ditempelkan atau diumumkan di Kantor Kelurahan Balige I sehingga berakibat Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan karena tidak mengetahui proses penerbitan objek sengketa aquo, akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Halaman 47
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-11, P-16 dan P-17 Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang **untuk menentukan wilayah hukum** Desa Sibolahotang SAS maupun Kelurahan Balige I, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang ditempelkan di Kantor Kepala Desa Sibolahotang Sas, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diumumkan (Vide Bukti T-8, T-9, dan T-10) telah sesuai dengan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat tidak terdapat cacat secara prosedur maupun subtansinya, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk

Halaman 48
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.12.438.200,- (Dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 24 November 2020 oleh kami, **EFFRIANDY, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem e-ligitasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, 1 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh **Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya;**

Halaman 49
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H. EFFRIANDY, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY YOELANDA, S.H,M.H.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 200.000,-
2. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-

Halaman 50
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 148.200,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 12.014.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp. 30.000,-
J u m l a h	Rp. 12.438.200,-

(Dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Halaman 51
Putusan
Perkara Nomor : 68/G/2020/PTUN-MDN.